

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR : 003/Kpts/KPU-Kab.004.435259/2016 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2015

ABSTRAK : Bawa berdasarkan Pasal 54 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, Penetapan Pasangan Calon terpilih Dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini adalah :

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Nomor 3902); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 5678); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 031 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 043.1/Kpts/KPU-Kab.004.435259/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 043/Kpts/KPU-Kab.004.435259/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir 2015; Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2015; Berita Acara Nomor : 002/BA/I/2015 tentang Penetapan Pasangan calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PHP.BUP-XIV/2016 Tanggal 26 Januari 2016 Tentang Putusan Perkara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor :

003/Kpts/KPU-Kab.004.435259/2016 ini diatur tentang :

Menetapkan Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015, Nomor Urut 2 (Dua), Sdr.H.Suyatno dan Sdr. Drs. Jamiludin, dengan perolehan Suara Terbanyak 90,938 (Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan) Suara atau 38,55 % (Tiga Puluh Delapan Koma Lima Puluh Lima Persen) dari total suara sah;

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Januari 2016